



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI AFRI INDRA PGL MENDEK BIN LIUS**
2. Tempat lahir : Ujung Air
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ujung Air Nagari Amping Parak
Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dkk dan Advokat/Pengacara Pada Yayasan Pembinaan Dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), beralamat di Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 98.a/Pen.Pid/2024/PN Pnn, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (bulan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) Gram Shabu, kemudian



disisihkan sebanyak 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram Shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (Nol Koma Empat Tujuh) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- Bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa Fahmi Afri dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 20.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Riki kerumah terdakwa dan berkata ingin membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk saksi Andi. Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan terdakwa memberikan saksi Riki 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Kemudian sekira jam 20.45 wib saksi Riki kerumah terdakwa untuk membeli shabu Kembali kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Riki meminta shabu sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saksi Riki menyerahkan uang seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan shabu sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Riki;

Bahwa Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0354 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 59/14351/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,47 (nol koma empat tujuh) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya tim opsnel satresnarkoba polres pessel melakukan pengembangan terhadap saksi Riki dan saksi Andi yang ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu. Kemudian dari keterangan saksi Riki bahwa saksi Riki membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya tim opsnel satresnarkoba polres pessel langsung menuju ke rumah terdakwa dan Ketika sampai di rumah terdakwa tim opsnel satresnarkoba polres pessel langsung mengamankan terdakwa. Kemudian tim opsnel satresnarkoba polres pessel melakukan penggeledahan di depan saksi umum. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening, uang sebanyak Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan disamping Kasur kamar terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan diatas sofa, bungkusan plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah Sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital merek Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah sofa yang terdapat didalam kamar terdakwa;

Bahwa Terdakwa FAHMI AFRI INDRA Pgl MENDEK Bin LIUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0354 tanggal 08 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 59/14351/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,47 (nol koma empat tujuh) untuk pembuktian dalam persidangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofriwal Doni Pgl Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap, sebelumnya Tim Opnal Satresnarkoba Polres Pessel terlebih dahulu sudah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel melakukan pengembangan terhadap Saksi Pgl Riki Putra Doni dan Saksi Andi Zulfahmi Adri Pgl Andi yang telah tertangkap beberapa jam sebelumnya terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan dari keterangan Saksi Pgl Riki Putra Doni dan Saksi Andi Zulfahmi Adri Pgl Andi, didapatkan informasi bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ada pada mereka tersebut berasal dari Terdakwa. Kemudian team langsung bergerak ke Kampung Ujung Air Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat team sampai di rumah Terdakwa team berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kampung Ujung Air Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian salah seorang aparat Kepolisian memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening, uang sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 buah sendok shabu yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan diatas sofa,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah sofa yang terdapat didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah shabu dan barang tersebut adalah milik serta didalam penguasaan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, kegunaan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening tersebut adalah untuk dipakai dan dijualnya;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan i jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa telah diperolehnya dari seseorang yang bernama Johan yaitu sebanyak 1 (satu) kantong paket shabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan kepada Johan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 20.00 wib dengan cara sistim lempar setelah Terdakwa memesan Shabu kepada Johan kemudian salah seorang yang mengaku suruhan Johan menunjukan lokasi shabu tersebut kemudian Terdakwa menjemputnya di dekat SMA N 1 Lengayang disudut pagar sekolah dengan berbentuk kotak rokok yang dilakban dengan warna coklat dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Johan sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari keterangan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi, ia meminta tolong kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki untuk membelikan barang yang diduga shabu kepada Terdakwa seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang diduga shabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil dan kegunaan 2 (dua) paket shabu yang dibeli oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi kepada Terdakwa melalui Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki tersebut adalah untuk dipakai oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki, dan dari keterangan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki, ia disuruh oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi untuk membeli shabu kepada Terdakwa, barulah setelah itu team melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan setelah itu baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan, bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna dan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap, sebelumnya Tim Opnal Satresnarkoba Polres Pessel terlebih dahulu sudah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel melakukan pengembangan terhadap Saksi Pgl Riki Putra Doni dan Saksi Andi Zulfahmi Adri Pgl Andi yang telah tertangkap beberapa jam sebelumnya terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan dari keterangan Saksi Pgl Riki Putra Doni dan Saksi Andi Zulfahmi Adri Pgl Andi, didapatkan informasi bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ada pada mereka tersebut berasal dari Terdakwa. Kemudian team langsung bergerak ke Kampung Ujung Air Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat team sampai di rumah Terdakwa team berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kampung Ujung Air Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian salah seorang aparat Kepolisian memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, uang sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 buah sendok shabu yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan diatas sofa, bungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah sofa yang terdapat didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah shabu dan barang tersebut adalah milik serta didalam penguasaan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, kegunaan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening tersebut adalah untuk dipakai dan dijualnya;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa telah diperolehnya dari seseorang yang bernama Johan yaitu sebanyak 1 (satu) kantong paket shabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan kepada Johan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 20.00 wib dengan cara sistim lempar setelah Terdakwa memesan Shabu kepada Johan kemudian salah seorang yang mengaku suruhan Johan menunjukan lokasi shabu tersebut kemudian Terdakwa menjemputnya di dekat SMA N 1 Lengayang disudut pagar sekolah dengan berbentuk kotak rokok yang dilakban dengan warna coklat dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Johan sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari keterangan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi, ia meminta tolong kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki untuk membelikan barang yang diduga shabu kepada Terdakwa seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa paket yang diduga shabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil dan kegunaan 2 (dua) paket shabu yang dibeli oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi kepada Terdakwa melalui Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki tersebut adalah untuk dipakai oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki, dan dari keterangan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki, ia disuruh oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi untuk membeli shabu kepada Terdakwa, barulah setelah itu team melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan setelah itu baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan, bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna dan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki Bin Gusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan barang yang diduga adalah narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa selain dari Terdakwa, orang lain yang juga ikut ditangkap saat itu adalah Saksi sendiri dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah shabu dan pemilik atau kepunyaan serta penguasaan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi ditangkap, ada juga barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu ygn dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan Saksi;

- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu ygn dibungkus dengan plastik klip bening tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa kaitan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu ygn dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi adalah dimana sebelumnya Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu



rupiah) dari Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi karena saksi saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi meminta bantuan kepada Saksi untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu antara Saksi dengan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 20.40 Wib Saksi dihubungi oleh PJ yang meminta Saksi untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi pergi kerumah PJ, lalu PJ menyuruh Saksi membelikan narkoba golongan I jenis shabu untuk saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi, kemudian saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi, kemudian Saksi pergi ketempat Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi dan Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi menunggu dirumah PJ, setelah Saksi kembali dari membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, Saksi langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari membantu membelikan narkoba golongan I jenis shabu untuk Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi, Saksi mau membantu membelikannya karena yang meminta bantu belikan shabu tersebut adalah PJ dan PJ sudah beberapa kali memakai dan menghisap shabu bersama dengan Saksi;

- Bahwa dari keterangan Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi, shabu yang Saksi belikan kepada Terdakwa tersebut untuk dipakainya namun shabu tersebut belum ada dipakai oleh Saksi Andi Zulfahmi Pgl. Andi karena ia sudah ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli shabu kepada Terdakwa

- Bahwa Saksi, Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi maupun Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) Paket yang diduga narkoba golongan I jenis



shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan, bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna dan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi Bin Sapril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan barang yang diduga adalah narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa selain dari Terdakwa, orang lain yang juga ikut ditangkap saat itu adalah Saksi sendiri dan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah shabu dan pemilik atau kepunyaan serta penguasaan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki ditangkap, ada juga barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu ygn dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu ygn dibungkus dengan plastik klip bening tersebut sebelumnya didapatkan oleh Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dari Terdakwa;
- Bahwa kaitan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan Saksi adalah dimana sebelumnya Saksi memberikan uang sebanyak Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki karena Saksi sebelumnya yang meminta bantuan kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kegunaan shabu yang dibeli oleh Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki untuk Saksi tersebut adalah untuk saksi pakai sendiri namun shabu tersebut belum ada Saksi pakai karena Saksi sudah ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi, Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki maupun Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) Paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan, bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna dan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor 59/14351/2024 tanggal 4 Mei 2024 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang memiliki berat keseluruhan seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0353 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., Ketua Tim Penguji, dengan kesimpulan sampel berupa kristal warna putih transparan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 3



Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa selain Terdakwa saat itu Aparat Kepolisian juga menangkap saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditemukan oleh Aparat Kepolisian sebelumnya narkoba golongan I jenis shabu tersebut berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa mau mandi dan Terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari dalam celana Terdakwa dan menyimpannya disamping kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa pakai;
- Bahwa harga 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut harganya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa tersebut dari Johan yaitu sebanyak 1 (satu) kantong paket shabu dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kegunaan 1 (satu) kantong paket shabu yang Terdakwa beli dari Johan tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong paket shabu tersebut kepada Johan pada hari Seni tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sistim lempar setelah Terdakwa memesan shabu kepada Johan, kemudian salah seorang yang mengaku suruhan dari Johan menunjukkan lokasi shabu tersebut, kemudian Terdakwa menjempunya di dekat SMAN 1 Lengayang disudut pagar sekolah dengan berbentuk kotak rokok yang dilakban dengan warna coklat dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa membuka paket shabu dari Johan tersebut didalam kamar Terdakwa dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa menyimpannya disamping kasur Terdakwa;

- Bahwa cara pembayaran 1 (satu) kantong paket shabu yang Terdakwa beli dari Johan tersebut yaitu apabila shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa kirim uang pembelian shabu tersebut kepada Johan dan dari 1 (satu) kantong paket shabu yang Terdakwa beli dari Johan tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 40 paket shabu dengan harga perpaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membuat paket shabu yaitu Terdakwa sediakan terlebih dahulu sebanyak 10 plastik klip bening, kemudian Terdakwa mengambil shabu dengan menggunakan sendok shabu kemudian memasukkannya kedalam plastik klip bening kosong tersebut dengan perkiraan paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dan setelah selesai kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam bekas kotak rokok merek sampoerna;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual shabu kepada orang lain yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 20.40 Wib kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki;

- Bahwa cara Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki saat itu membeli shabu kepada Terdakwa adalah dengan menjumpai Terdakwa di dekat rumah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening dan setelah Riki saksi Putra Doni Pgl. Riki mendapatkan shabu dari Terdakwa kemudian Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki pergi, setelah itu sekira pukul 20.45 Wib Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki kembali lagi ketempat Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi hanya dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki saat itu membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menjual shabu yaitu sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Johan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 kali pembayaran dimana yang pertama Terdakwa setorkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa setorkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang belanja Johan Terdakwa kirim sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang pembelian shabu kepada Johan yaitu melalui Bri link didekat konter yang berada di Kampung Ujung Air dan setelah disetorkan kemudian Terdakwa fotokan struk bukti pengiriman uang tersebut kepada Johan, sedangkan uang belanja Johan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui akun Dana Terdakwa kepada nomor rekening yang dikirimkan oleh Johan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli shabu kepada Johan, yang pertama pada minggu pertama bulan puasa pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa selain menemukan barang bukti yang diduga shabu, Pihak Kepolisian juga menemukan, uang sejumlah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 buah sendok shabu yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan diatas sofa, bungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah sofa yang terdapat didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kegunaan dari 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet tersebut adalah untuk memasukkan shabu kedalam plastik klip bening yang akan dijadikan paket shabu, kemudian kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna coklat tersebut adalah untuk menimbang berat shabu dan kegunaan dari 1 (satu) buah lakban warna coklat tersebut adalah untuk menutupi paket shabu yang terdapat didalam bekas kotak rokok sampoerna;

- Bahwa kaitan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan shabu tersebut ialah uang hasil penjualan shabu kepada orang lain;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa harapkan dari menjual shabu tersebut adalah untuk membeli makan dan rokok, selain itu juga dapat memakai shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut serta Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan, bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna dan Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) Gram Shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram Shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (Nol Koma Empat Tujuh) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna;
- Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa dan selain barang bukti tersebut Aparat Kepolisian juga menemukan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 buah sendok shabu yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan diatas sofa, bungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah sofa yang terdapat didalam kamar Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa tersebut dari Johan yaitu sebanyak 1 (satu) kantong paket shabu dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kegunaan 1 (satu) kantong paket shabu yang Terdakwa beli dari Johan tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu Aparat Kepolisian juga telah menangkap saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan kaitan penangkapan saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi dan saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dengan Terdakwa ialah Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi telah membeli 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki untuk dibelikan shabu kepada Terdakwa, yang mana Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi memberikan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki kemudian Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki membeli 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah berhasil membeli shabu tersebut Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi yang rencana akan dipakainya;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0353 tanggal 8 Mei 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 59/14351/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dimasukkan kedalam plastic klip bening yang memiliki berat keseluruhan seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Fahmi Afri Indra Pgl Mendek Bin Lius yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lari harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan



hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa, termasuk Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa, setelah dilakukan pengujian berdasarkan laporan pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0353 tanggal 8 Mei 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 59/14351/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dimasukkan kedalam plastic klip bening yang memiliki berat keseluruhan seberat 0,49 (nol

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh sembilan) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan penangkapan Terdakwa tersebut terjadi karena adanya pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi serta saat penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut telah diperolehnya dari seseorang yang bernama Johan yaitu sebanyak 1 (satu) kantong paket shabu dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian dihari saat penangkapan Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi melalui Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki sebanyak 2 (dua) paket kecil



narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa, Pihak Kepolisian juga telah menemukan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 buah sendok shabu yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek sampoerna yang ditemukan di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan diatas sofa, bungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah sofa yang terdapat didalam kamar Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang tersebut memiliki kaitan dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, terlihat jelas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu saat sebelum penangkapan Terdakwa kepada Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi melalui Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dengan cara Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual tersebut, yang apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan menjual narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan



tetapi dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilarang oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasikan sebagai unsur “ tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang saat kedatangan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” atau “Melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan



percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa penangkapan Terdakwa terjadi karena adanya pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi, dimana berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian dikarenakan penguasaannya terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang telah diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sementara Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan telah membantu Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi untuk membeli 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut telah diberikan oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi kemudian menerima 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa dan setelah itu menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui telah terjadi pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki yaitu ketika Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan bantuan Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki yaitu dengan cara Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual tersebut dimana narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi yang mana terhadap



perbuatan tersebut Terdakwa tidak menolaknya meskipun tahu kalau barang tersebut adalah shabu yang merupakan barang terlarang ataupun melarang Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk keamanan dirinya sendiri melainkan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip kemudian menerima uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari keseluruhan tindak pidana yang menjadi rangkaian perbuatan untuk mewujudkan sebuah delik, serta Terdakwa pada dasarnya memiliki kesamaan kehendak untuk mewujudkan delik tersebut dalam hal ini masuk ke dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pada unsur ke 4 ini terdiri dari beberapa pasal, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal yang sebelumnya telah dipertimbangkan yaitu Pasal 114, maka menurut Majelis Hakim pasal yang terpenuhi dalam unsur ke 4 ini yaitu Pasal 114 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatannya melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merk sampoerna di samping kasur kamar Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan barang bukti tersebut ialah punya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui jika penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dan Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi, yang diketahui jika Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian dikarenakan penguasaannya terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang telah diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Putra Doni Pgl. Riki dikarenakan telah membantu Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi untuk membeli 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut telah diberikan oleh Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi kemudian menerima 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa dan setelah itu menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi Andi Zulfahmi Kadri Pgl. Andi;

Menimbang, bahwa serangkaian kejadian sebagaimana diuraikan diatas belum dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dihari penangkapan Terdakwa tersebut sehingga perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai orang yang telah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana maupun lamanya pembedaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional dan apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkoba, mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: *"mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan"*, maka berdasarkan hal tersebut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis sangat kecil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Afri Indra Pgl Mendek bin Lius** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - Bungkusan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah bekas rokok merek Sampoerna;Dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Akhnes Ika

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ulfah Hernanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Silvia Terry, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)